



PUTUSAN

Nomor: : 109/G/2014/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, dengan acara biasa telah memutus sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **M u m u n**, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Cimarel, RT.003/RW.013, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----
2. **Samsudin Bin Eman**, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Babakan RT.003/RW.013, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----
3. **Saepuloh**, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Babakan RT.003/RW.013, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;-----
4. **O b u r**, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Cimarel, RT.003/RW.013, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2014 telah memberi kuasa kepada :-----
 1. Ngadiyono, SH. ;-----

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



2. Akhmad Faisal, SH.,MH. ;-----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor pada Kantor Hukum Ngadiyono, SH. & Rekan di Gedung Tabayama, Lantai 1 Jalan. Ahmad Yani Kav. 2-4, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

M E L A W A N

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat**, berkedudukan di

Jalan Raya Batujajar Nomor: 133 Padalarang, Cimareme, Kabupaten Bandung Barat (Dahulu Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Kabupaten Bandung) ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 641/13-32. 17/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014, telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Dadang Sulaeman, SH.,MH. ;-----

2. Suwarsa, A.Ptnh ;-----

3. Budi Saputro, S.IP., SH. ;-----

4. Sugiharna ;-----

Keempatnya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Jalan Raya Batujajar Nomor: 133 Padalarang, Cimareme, Kabupaten Bandung Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

2. **S u l t o n**, warganegara Indonesia, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat

tinggal Kp. Cirateun, RT.003/RW.007, Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2015 telah memberikan Kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Roedy M. Wiranatakusumah, SH.,MH.,MBA. ;-----

2. Cecep Kurnia, SH. ;-----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Wiranatakusumah Law Firm & Partners, di Jalan Wartawan III Nomor: 17 Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Terugat II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca berkas perkara Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 109/PEN.DIS/2014/PTUN-BDG, tertanggal 28 Nopember 2014, tentang Lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 109/PEN.MH/2014/PTUN-BDG, tertanggal 28 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 109/PEN.Pan.P/2014/PTUN-BDG, tertanggal 28 Nopember 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 109/PEN.PP/2014/PTUN-BDG, tertanggal 01 Desember 2014, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 109/Pen.MH/2014/PTUN-BDG, tertanggal 23 Desember 2014, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim ;-----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 109/PEN.HS/2014/PTUN-BDG, tertanggal 30 Desember 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;----

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi Nomor: 06/Mhn/RW//
2015 tertanggal 19 Januari 2015 dari Sulton perihal : Permohonan Intervensi
dalam Perkara Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG ;-----

9. Telah membaca Bukti-Bukti Surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Para Pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah
dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 27 Nopember 2014,
telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung pada tanggal 27 Nopember 2014, dengan Register perkara
Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG, dan telah dilakukan perbaikan secara formal oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30
Desember 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek adalah :-----
Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor:
9261/1982, luas tanah 5.130 M2, atas nama Sanusi, terletak di Desa Cibitung,
Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dikeluarkan
di Bandung tanggal 11 November 1982 ;-----

Dasar Dan Alasan Gugatan :-----

1. Dasar gugatan ini, bahwa Para Penggugat berkepentingan dirugikan oleh
Tergugat, dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 tanggal 11
November 1982/Desa Cibitung, yang mana Pemohon sertipikat telah salah
menunjukkan objek tanah pada sertipikat tersebut ;-----
2. Bahwa kerugian Para Penggugat dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1
Tahun 1982 tanggal 11 November 1982 di samping tidak dapat menyewakan
kepada pihak lain, Para Penggugat juga tidak dapat menjual tanah yang di

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



miliki;-----

3. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 adalah tidak benar dan tidak sah yang sangat merugikan Para Penggugat, maka Tergugat harus membatalkan/mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 tersebut, karena:-----

3.1. Dasar pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 adalah Nomor: C/kohir 378 dan Nomor: persil 538/534, hal ini seharusnya bukan di lokasi tanah Para Penggugat, sesuai catatan administrasi Kantor Desa Sukaresmi, bidang tanah dengan Nomor: C/kohir 378 adalah terletak di Blok Cilawang milik bapak Medi yang beralamat di Cimarel sedangkan Nomor: persil 538/534 adalah letak tanahnya di blok Cibima milik Bapak Madhomi dan letaknya tidak terletak di satu hamparan bidang tanah tetapi terhalang dengan sungai dan bidang- bidang tanah milik orang lain ;-----

3.2. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 tanggal 11 November 1982, luas tanah 5.130 M2, atas nama Sanusi adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat 2 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah di tegaskan: Pasal 3 ayat 2 : Sebelum sebidang tanah di ukur, terlebih dahulu di adakan :-----

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

b. Penetapan batas- batasnya ;-----

Bahwa Tergugat bersama Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 di pastikan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, hal tersebut terbukti berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 9261/ 1982 dalam penunjukan objek tanah yang dimohonkan sertipikat terjadi



kekeliruan objek tanah (salah penunjukan objek tanah), dasar pembuatan
Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 adalah Nomor: C/kohir 378
dengan Nomor: persil 538/534 namun objek tanah yang di sertipikatkan
adalah persil 538 dan persil 539 dalam buku C Nomor: 35/56;-----

Tanah yang menjadi objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 milik
Para Penggugat yang di beli dari Bapak Aje yang di kuasai bapak Aje
sejak Tahun 1976 jauh sebelum dibuat sertipikat 3.3. Bahwa Pemegang
Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 sampai saat ini tidak pernah
menguasai objek tanah sebagai mana tercantum pada gambar situasi
Nomor: 9261/1982 dalam sertipikat dan sampai saat ini juga tidak
mengetahui posisi tanah sebagaimana objek tanah dalam sertipikat. Bahwa
di samping itu pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 juga
telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor:
10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Di tegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor:
10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah "Setelah pekerjaan yang di
maksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian
yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan
untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan
keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi
daftar daftar isian itu" ;-----

Terbukti Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 6 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena
dalam penerbitan sertipikat tidak menempatkan hasil penyelidikan riwayat
bidang tanah, penetapan batas-batas tanah yang disertipikatkan,
pengukuran bidang tanah, dan pemetaan bidang tanah di kantor kepala
desa selama tiga bulan. Tindakan pelanggaran Tergugat tersebut Para
Penggugat ketahui karena di buku Pencatatan Desa Sukaresmi tidak



terdapat catatan Pendaftaran Tanah Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 1 Tahun 1982 ;-----

3.4. Bahwa segala tindakan yang telah dilakukan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas bertindak Sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3.5. Para Para Penggugat selama ini menguasai tanah tersebut seutuhnya sampai sebagian di jual kepada PT. PLN (Persero) UIP VI tidak pernah Almarhum Bapak Sanusi atau ahli warisnya maupun kepada pihak lainnya, sampai sebagian di jual kepada PT. PLN (Persero) UIP VI ;-----

4. Bahwa Para Penggugat mengetahui tanah yang di beli dari Bapak Aje telah di buat sertipikat ketika pada tanggal 2 September 2014 Para Penggugat di Undang Rapat oleh Camat Rongga karena ada komplain dari PT. PLN (Pesero) UIP VI dan di dalam rapat diterangkan bahwa tanah milik Para Penggugat yang telah di bayar oleh PT. PLN (Pesero) UIP VI untuk proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage ada orang yang bernama Sulton (anak dari Sanusi) mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 dan diperlihatkan fotocopi sertipikat tersebut ;-----

5. Bahwa gugatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang karena objek gugatan baru di ketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 2 September 2014 dan di ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;-----

6. Bahwa objek tanah sertipikat tersebut merupakan milik Para Penggugat yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peroleh dengan membeli dari Bapak Aje dengan Nomor: persil 538 dan persil 539 dalam buku C Nomor: 35/56 pada Tahun 1976 ;-----
7. Bahwa Para Penggugat I sejak Tahun 1987 memiliki tanah yang terletak di Blok Cilawang, Kampung Cimanggu, RT 02/13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat seluas 1.482 M2 yang di beli dari Bapak Dadi dan Bapak Dadi membeli dari Bapak Aje dengan Nomor: persil 538 dan persil 539 dalam buku C Nomor: 35/56 pada Tahun 1976 ;-----
8. Bahwa Para Penggugat II sejak Tahun 1995 memiliki tanah yang terletak di Blok Cilawang, Kampung Cimanggu, RT 02/13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat seluas 1.892 M2 yang di beli dari Bapak Dadi dan Bapak Dadi membeli dari Bapak Aje dengan Nomor: persil 538 dan persil 539 dalam buku C Nomor: 35/56 pada Tahun 1976 ;-----
9. Bahwa Para Penggugat III sejak Tahun 1995 memiliki tanah yang terletak di Blok Cilawang, Kampung Cimanggu, RT 02/13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat seluas 1.916 M2 yang di beli dari Bapak Dadi dan Bapak Dadi membeli dari Bapak Aje dengan Nomor: persil 538 dan persil 539 dalam buku C Nomor: 35/56 pada Tahun 1976 ;-----
10. Bahwa Para Penggugat IV sejak Tahun 1994 memiliki tanah yang terletak di Blok Cilawang, Kampung Cimanggu, RT 02/13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat seluas 1.195 M2 yang di beli dari Bapak Dadi dan Bapak Dadi membeli dari Bapak Aje dengan Nomor: persil 538 dan persil 539 dalam buku C Nomor: 35/56 pada Tahun 1976 ;-----
11. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut pada Nomor: 1 sampai dengan Nomor: 4 di atas pada bulan Januari 2014 sebagian dibebaskan/dibeli oleh PT. PLN (Persero) UIP VI dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Bandung Barat dan Tergugat bagian dari Panitia Pengadaan Tanah untuk Proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage, dengan data sebagai berikut :-----

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



11.1. Tanah yang di jual kepada PT PLN (Persero) UIP VI yang tercatat dalam

Persil 538 Kohir 35/56 :-----

- Para Penggugat I bidang Nomor: 00246 seluas 628 M2 dan bidang Nomor 00248 seluas 800 M2 ;-----
- Para Penggugat II bidang Nomor 00247 seluas 625 M2 ;-----
- Para Penggugat III bidang Nomor 00249 seluas 319 M2 ;-----
- Para Penggugat IV bidang Nomor 00250 seluas 567 M2 ;-----

11.2. Data tanah milik Para Penggugat setelah sebagian di jual kepada PT.

PLN (Pesero) UIP VI menjadi sebagai berikut :-----

No	NAMA	KOHIR	KOHIR 35/36		KOHIR 35/56	KOHIR 35/56
		JUMLAH SEMULA SEBELUM	DIJUAL KEPLN	MASIH DIMILIK	MASIH DIMILIK1	JUMLAH YANG MASIH
1	MUMUN (PARA PENGGUGAT I)	1482	682	-	800	800
2	SAMSUDIN BIN EMAN (PARA PENGGUGAT II)	1892	625	350	917	1267
3	SAEPULOH (PARA PENGGUGAT III)	1916	319	1492	105	1597
4	OBUR (PARA PENGGUGAT IV)	638	567	-	71	71
		5928	2193	1842	1893	3735

12. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 Para Penggugat di Undang Rapat oleh

Camat Rongga karena ada komplain dari PT. PLN (Pesero) UIP VI dan di dalam rapat di terangkan bahwa tanah milik Para Penggugat yang telah di bayar oleh PT. PLN (Pesero) UIP VI untuk proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage ada orang yang bernama Sulton (anak dari Sanusi) mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 dan diperlihatkan fotocopi sertipikat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 2 September 2014 waktu rapat di Kecamatan Rongga sangat kaget mengetahui bahwa tanah milik Para Penggugat telah disertipikatkan pada tanggal 11 November 1982 oleh yang tidak berhak, karena selama ini Para Penggugat tidak pernah mendapat gangguan/gugatan atas kepemilikan tanah tersebut oleh Sanusi dan ahli warisnya (Sulton dan saudara- saudaranya) maupun oleh pihak lainnya ;-----

14. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 adalah sangat janggal, karena :-----

1. Dasar pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 adalah Nomor: C/Kohir 378 dan Nomor: Persil 538/ 534, sedangkan Nomor: C/Kohir 378 dan Nomor: Persil 538/534 adalah letaknya bukan di lokasi tanah Para Penggugat, akan tetapi berdasarkan catatan administrasi Kantor Desa Sukaresmi bidang tanah dengan Nomor: C/Kohir 378 adalah terletak di Blok Cilawang milik Bapak Medi yang beralamat di Cimarel sedangkan Nomor: Persil 538/534 adalah letak tanahnya di blok Cibima milik bapak Madhomi dan Persil 538 dengan Persil 534 letaknya berjauhan di batasi sungai dan bidang-bidang tanah milik orang lain tidak seperti dalam gambar situasi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 yang menggambarkan satu bidang hamparan ;-----

2. Bahwa di dalam terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 tercatat Madhomi sebagai pemegang Hak pertama dan sebagai orang yang menunjukkan batas-batas tanah adalah sudah meninggal dunia pada Tahun 1957. Hal ini sangat janggal sekali orang yang telah meninggal lama yaitu Tahun 1957 pada Tahun 1982 melakukan penunjukkan batas-batas tanah ;----

3. Bahwa perubahan nama pemegang hak yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 terdapat kejanggalan, yaitu pada tanggal 11 November 1982 tercatat sebagai pemegang hak yang pertama kali atas nama Mahdomi (padahal sudah meninggal dunia pada Tahun 1957) dan pada

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 1983 berubah menjadi atas nama Dadi dan Sanusi, dan dua hari kemudian pada tanggal 28 November 1983 berubah menjadi atas nama Sanusi. Perubahan Madhomi atas nama Dadi dan Sanusi kemudian berubah lagi menjadi atas nama Sanusi keduanya berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris, padahal antara Madhomi, Dadi, dan Sanusi tidak ada hubungan darah yang masuk dalam susunan ahli waris ;-----

15. Bahwa sejak Tahun 1983 hingga saat ini Alm. Bapak Sanusi dan ahli warisnya tidak pernah menguasai fisik tanah Para Penggugat dan selama ini tidak pernah menggugat/mempersoalkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, karena Alm. Bapak Sanusi dan ahli warisnya bukan pemilik tanahnya, sedangkan pemilik tanahnya adalah Para Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung/Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982/Desa. Cibitung, gambar situasi Nomor: 9261/1982, luas tanah 5.130 M2, atas nama SANUSI, terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, di keluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982/Desa Cibitung, gambar situasi Nomor: 9261/1982, luas tanah 5.130 M2, atas nama SANUSI, terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, di keluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 ;-----

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

Bahwa gugatan ini telah salah diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sengketa ini adalah murni mengenai sengketa keperdataan/kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang menjadi Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cibitung atas nama Sanusi yang diterbitkan berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C.378 Persil, 538 D.III. dan persil 534 D.II. Sedangkan Para Penggugat mendalilkan kepemilikannya berdasarkan C. Nomor: 35/56 persil 538 dan persil 539 ;-----

Bahwa dengan dalil tersebut jelas gugatan semestinya diajukan ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam perkara ini ;-----

- b. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 mengatakan :-----

“Sengketa Tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Hal mana menunjukkan sengketa Tata Usaha Negara pada hakekatnya adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak menyangkut kepentingan hak seseorang ;-----

Dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ;-----

2. Gugatan Para Penggugat Salah Objek (Error in Objecto);-----

- a. Dasar gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Sukaresmi sedangkan objek gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 masuk ke Desa Cibitung, dengan beda nama Desa berarti beda objek, gugatan Para Penggugat hal. 3 point 3.1 ;-----
- b. Dasar gugatan didasari juga oleh surat keterangan Desa Sukaresmi yang mana Para Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah bukti perolehan dan dalil Para Penggugat seolah-olah hanya menyalahkan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cibitung, tanpa mendalilkan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat yang dimiliki sejak Tahun 1987, sedangkan penerbitan Sertipikat tanggal 11-11-1982, telah diproses dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10/1961 ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan menguntungkan pihak Tergugat ;-----

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat Nomor: 3 karena penerbitan sertipikat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1961 yaitu berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C. Nomor: 378 Persil 538 D.III. dan persil, 5314 D.II. Sedangkan masalah letak tanah yang menurut Para Penggugat berada di persil 538 dan persil 539 itu hanyalah dugaan Para Penggugat belaka dan harus dibuktikan oleh Para Penggugat ;-----
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 4 Nomor 3.3 yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah karena pencatatan dalam Buku Pencatatan Desa Sukaresmi tidak terdapat catatan Pendaftaran Tanah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 ;-----
Bahwa pencatatan tersebut mestinya Para Para Penggugat tanyakan langsung kepada pihak Kepala Desa karena kantor Pertanahan (Kantor Agraria pada saat itu) tidak ada kewenangan untuk mencatat suatu catatan dalam buku C. Desa atau dalam buku apapun yang ada di Desa, sedangkan kewajiban Tergugat adalah menyampaikan pengumuman peta bidang maupun daftar isian permohonan sertipikat kepada kepala Desa Cibitung bukannya ke Desa Sukaresmi ;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Desa Cibitung Kecamatan Gununghalu (sekarang Kecamatan Rongga) pada tanggal 11 Nopember 1982 berdasarkan Konversi bekas Tanah Milik Adat C.378 Persil 538 D. III. dan persil 534 D.II. Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas 5.130 m2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) tertulis atas nama Madhomi kemudian pada tanggal 28-11-1983 telah beralih haknya kepada 1. Dadi dan 2. Sanusi berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal, 31-3-1983 Nomor: 135/

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.041.2/WR/1983 dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bandung dan kemudian pada tanggal, 28-11-1983 beralih lagi Haknya kepada Sanusi berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal, 23 – 7 – 1983 Nomor: 01/Kec/VII/1983 yang dibuat dihadapan Hidayat Affandi WS. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Gununghalu ;-----

4. Bahwa dalam penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1960 dan sebelum diterbitkan Sertipikat tersebut telah diumumkan selama 2 (dua) bulan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap penerbitan sertipikat tersebut ;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah, dalil-dalil gugatan tersebut agar ditolak seluruhnya ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cibitung Kecamatan Gununghalu, Sah dan Berharga menurut Hukum ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat, apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ;-----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya Nomor: 07/RW/II/2015 tertanggal 10 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI ;-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Tergugat II Intervensi menyangkal dasar dan dalil-dalil yang disampaikan Para Para Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ;-----
2. Para Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Para Para Penggugat (Legal Standing) ;-----

Bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dapat menjadi subjek (Para Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-

Gugatan Para Para Penggugat Kabur (Obscure Lible) ;-----

Bahwa objek yang di gugat Para Para Penggugat adalah salah atau Para Para Penggugat tidak tahu sama sekali asal-usul tanah objek yang digugat ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dimohon dalil eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas apa yang di dalilkan Para Para Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas dibawah ini ;-----
3. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor: 1, gambar Situasi Nomor: 926111982, Luas Tanah 5.130 M2, atas nama Sanusi, terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dalam penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat dan memberi amar putusan sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Para Para Penggugat untuk seluruh keseluruhannya ;-----
- Menyatakan sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 1, Gambar Situasi Nomor: 9251/1982, Luas Tanah 5.130 m2, atas nama Sanusi, terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat ;-----
- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk keseluruhannya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Januari 2015 dan atas Tanggapan dari Tergugat II Intervensi Para Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Pebruari 2015. Sedangkan, atas Replik Para Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 03 Pebruari 2015 dan Tergugat II Intervensi dengan Duplik tertanggal 24 Pebruari 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan, Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan asli/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 50, adalah sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cibitung, Blok Cimarel, diterbitkan tanggal 11-11-1982, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982, Luas 5.130 M², atas nama Sanusi (fotokopi) ;-----
2. P – 2 : Fotokopi Surat Girik C Nomor: 378 Persil 534 dan 538 (fotokopi) ;-----
3. P – 3 : Fotokopi Surat Girik C Nomor: 35/36 (fotokopi sesuai dengan legalisir Kepala Desa Sukaresmi) ;-----
4. P – 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Madhomi bernama Kayat (fotokopi) ;-----
5. P – 5 : Fotokopi Daftar Objek Tanah Para Penggugat yang telah dijual kepada PT. PLN berdasarkan verifikasi dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung Barat (Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat) (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. P – 6 : Fotokopi Peta Objek Tanah Desa Sukaresmi, termasuk di dalamnya tanah Para Para Penggugat yang terkena pembebasan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. P – 7 : Fotokopi Daftar Hadir tertanggal 02 September 2014, Pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula Kecamatan Rongga, dengan Acara Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Ahli Waris Dadi dengan Ahli Waris Sanusi (Sulton) (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P – 8 : Fotokopi Notulen Rapat Musyawarah tertanggal 02 September 2014, bertempat di Aula Kecamatan Rongga, dengan Materi Rapat Mediasi Penyelesaian Perselisihan antara Ahli Waris Bapak Dadi dengan Ahli Waris Bapak Sanusi, diketahui Camat Rongga (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
9. P – 9 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Sukaresmi Nomor: Bidang 00246, letak tanah jalan/blok Cilawang, Rt.03, Rw.03 atas nama Mumun (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
10. P – 10 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mumun (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
11. P – 11 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat Nomor: 953/28/Des tertanggal 01 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
12. P – 12 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 953/28/Des, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
13. P – 13 : Fotokopi Surat Pernyataan Mumun tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
14. P – 14 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Dadang dan Koni tertanggal 03 Nopember 2012 atas tanah yang dialihkan kepada Mumun (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
15. P – 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Mumun

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

16. P – 16 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas Desa Sukaresmi, Nomor: Bidang 00248, di Jalan/
Blok Cimangu Rt. 02, Rw. 13 atas nama Mumun (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
17. P – 17 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukaresmi,
Kecamatan Rongga Nomor: 953/026/Des, tertanggal 03
Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
18. P – 18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Dadang dan Koni
tertanggal 03 Nopember 2012 atas tanah yang dialihkan
kepada Mumun (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
19. P – 19 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas Desa Sukaresmi Nomor: Bidang 00249, letak tanah
di Jalan/blok Cilawang, Rt. 03, Rw. 013, atas nama
Saepuloh (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
20. P – 20 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik) atas nama Saepuloh (fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----
21. P – 21 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukaresmi,
Kecamatan Rongga Nomor: 953/32 Desa, tertanggal 03
Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
22. P – 22 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:
593/33 Desa, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga,
Kabupaten Bandung Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;-
23. P – 23 : Fotokopi Surat Pernyataan Saepuloh tertanggal 03
Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P – 24 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Koni dan Kayat tertanggal 03 Nopember 2012 atas tanah yang dialihkan kepada Saepuluh (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
25. P – 25 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Saepuluh tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
26. P – 26 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Sukaresmi Nomor: Bidang 00247, letak tanah di Jalan/blok Cilawang, Rt. 01, Rw. 13, atas nama Samsudin (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
27. P – 27 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Samsudin (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
28. P – 28 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga Nomor: 593/36/Desa, tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
29. P – 29 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/57/Desa, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;-
30. P – 30 : Fotokopi Surat Pernyataan Samsudin tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
31. P – 31 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Koni dan Kayat tertanggal 03 Nopember 2012 atas tanah yang dialihkan kepada Samsudin (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
32. P – 32 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Samsudin Bin Eman tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P – 33 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukaresmi Nomor: Bidang 00250, letak tanah di Jalan/blok Cilawang, Rt. 02, Rw. 13, atas nama Obur (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
34. P – 34 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Obur (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
35. P – 35 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 593/35/Desa, tertanggal 03 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
36. P – 36 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/35/Desa, tertanggal 03 Nopember 2012, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
37. P – 37 : Fotokopi Surat Pernyataan Obur tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
38. P – 38 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Kayat dan Koni tertanggal 03 Nopember 2012 atas tanah yang dialihkan kepada Obur (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
39. P – 39 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Obur tertanggal 03 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
40. P – 40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan, atas nama Wajib Pajak Dadi Kp. Cilawang, Rt. 003, Rw. 03 Sukaresmi Kabupaten Bandung (fotokopi dari fotokopi) ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. P – 41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaan, atas nama Wajib Pajak Dadi Kp. Cilawang, Rt. 003, Rw. 03 Sukaresmi Kabupaten Bandung (fotokopi dari fotokopi) ;--
42. P – 42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak Dadi Kp. Cilawang, Rt. 003, Rw. 03 Sukaresmi Kabupaten Bandung (fotokopi dari fotokopi) ;-----
43. P – 43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak Dadi Kp. Cilawang, Rt. 003, Rw. 03 Sukaresmi Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan legalisir Kepala Desa Sukaresmi) ;-----
44. P – 44 : Fotokopi Peta Tanah Desa Sukaresmi (fotokopi sesuai dengan cap basah dari Kepala Desa Sukaresmi) ;-----
45. P – 45 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sukaresmi Nomor: 47.1/ /Desa tertanggal 01 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
46. P – 46 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Dadi Bin Arsali Reg. No. 478.1/53/Des/2014 (fotokopi sesuai dengan legalisir Kepala Desa Sukaresmi) ;-----
47. P – 47 : Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris (fotokopi sesuai dengan legalisir Kepala Desa Sukaresmi) ;-----
48. P – 48 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: KK.10.26.1/PW.01/839/2014 tertanggal 02 Oktober 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi) ;-----

49. P – 49 : Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor:
474.3/972/Kec tertanggal 2 Oktober 2014 (fotokopi sesuai

dengan asli) ;-----

50. P – 50 : Fotokopi Wajib Ipeda C 35/56 Persil 538 (fotokopi sesuai
dengan legalisir Kepala Desa Sukaresmi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4, adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1/Desa Cibitung
diterbitkan tanggal 11-11-1982, Gambar Situasi Nomor:
9261/1982, Luas 5.130 M² atas nama Sanusi (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

2. T – 2 : Fotokopi Warkah (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

3. T – 3 : Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor:
135/Pm.041.2/WR/1983 tertanggal 31 Agustus 1983 yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten DT II Bandung
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

4. T – 4 : Fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan Nomor: 01/
Kec.VII/1983 tertanggal 23 Juli 1983 yang dibuat
dihadapan Hidayat Affandi Ws Camat selaku PPAT untuk
Kecamatan Gununghalu (fotokopi sesuai dengan asli) ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv- 4, adalah sebagai berikut :-----

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T II.Int – 1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cibitung, Blok Cimarel, diterbitkan tanggal 11-11-1982, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982, Luas 5.130 M², atas nama Sanusi (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. T II.Int – 2 : Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor: 474.3/195/Kec. tertanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Camat Rongga (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T II.Int – 3 : Foto asli ;-----
4. T II.Int – 4 : Foto asli ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dan Pihak Para Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yaitu ;-----

1. **HILMAN** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi pada bulan Juni pernah diperlihatkan fotocopy sertipikat objek sengketa oleh Sulton pada saat bertemu di jalan dan Sulton menanyakan kepada saksi tentang letak tanahnya dalam objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, kemudian sekitar bulan September 2014, saksi secara pribadi pernah mengadakan musyawarah antara Mumun cs beserta Sulton dan memperlihatkan sertipikat beserta isinya ;-----
- Bahwa, saat ditanya oleh Sulton saksi tidak menunjukkan letak tanahnya karena saksi tidak tahu, namun setelah mengamati sertipikat objek sengketa, saksi baru tahu karena di desa ada persil dan sebagainya ;-----
- Bahwa, menurut saksi dalam sertipikat persilnya Nomor:. 538 kohir 378, berbeda dengan Nomor: persil milik Mumun cs ;-----
- Bahwa, menurut saksi Sulton tidak menguasai tanah milik Mumun cs ;-----

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, Madhomi telah meninggal dunia pada Tahun 1957 sesuai dengan pernyataan anak Madhomi bernama Kayat ;-----
- Bahwa, menurut saksi selama saksi menjadi Lurah tidak pernah ada warganya yang mengajukan permohonan pembuatan sertipikat ;-----
- Bahwa, menurut saksi proses pensertipikatan dan menjadi Sertipikat Nomor: 1 yang terakhir atas nama Sanusi, yang di mohonkan oleh Madhomi pada Tahun 1982, itu tidak terdaftar atau tidak ada pertinggal di desa, namun saksi tidak tahu apakah ada di Desa Cibitung, sebelum terjadi pemekaran, saksi juga pernah mengecek ke Kecamatan namun tidak ada ;-----
- Bahwa, menurut saksi adanya persengketaan terjadi enam bulan setelah adanya pembebasan dan nama Sulton tidak ada dalam daftar nominatif ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah selesai dilakukan verifikasi hingga ditempelkan di papan pengumuman desa, tidak ada protes termasuk dari Sulton ;-----
- Bahwa, menurut saksi persil 534 adalah milik Sanusi dan persil 538 adalah milik Dadi ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat mediasi Mumun memperlihatkan C Nomor: 35/56 atas nama Aje. Yang menurut saksi bahwa Dadi adalah suami Mumun, sedang Aje adalah kakak kandung dari Dadi ;-----
- Bahwa, menurut saksi peralihan kepada Mumun cs, karena mereka adalah istri dan anak-anak dari Dadi, namun saksi tidak tahu kapan peralihan itu terjadi ;-----
- Bahwa, menurut saksi persil Nomor: 538 dan Nomor: 539 kohir 35/56, dengan luas untuk persil 538 seluas 4.850 M², sedangkan untuk persil 539 saksi tidak ingat dan itu adalah milik Mumun cs, persil 538 adalah tanah darat dan persil 539 sawah ;-----
- Bahwa, menurut saksi persil Nomor: 358 itu miliknya Dadi, dan persil Nomor: 534 itu milik Sanusi ;-----

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi saat penjualan kepada PLN, dalam daftar nominatif tidak terdaftar persil Nomor: 538/534, yang dijual ke PLN hanya persil 538/539 ;-----
- Bahwa menurut saksi dalam buku letter C tidak ada Nomor: persil 538/534 ;-----
- Bahwa, menurut saksi dalam letter C tidak ada nama Dadi ;-----
- Bahwa, menurut saksi persil 538 dan persil 539 sudah dibebaskan sedangkan persil 534 belum dibebaskan ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah persil 538 milik Madhomi siapa yang menguasai, apakah masih ada atau sudah dibebaskan ;-----

2. **SUDARYA** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi mengetahui sertifikat objek sengketa enam bulan setelah pembebasan, yang ditunjukan atau diberitahu oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa, menurut saksi Persil 538 itu ada disebut di lokasi dan juga persil 538 itu banyak yang mempunyainya bukan hanya satu orang ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada persil 538 itu apakah Madhomi atau ahli warisnya menguasai tanah tersebut, karena pada saat saksi kelapangan Madhomi atau ahli warisnya tidak ada di situ ;-----
- Bahwa, menurut saksi tanah milik Madhomi ada, namun saksi tidak tahu letak persisnya. Yang saksi ketahui letak persisnya yang diurus saksi pada saat pembebasan ;-----
- Bahwa, menurut saksi Persil 539, 538 dan 534 kahir 378 milik Madhomi dalam peta yang dibawanya ada titiknya namun saksi tidak tahu persis disebelah mananya ;-----
- Bahwa, menurut saksi persil 538 dan persil 539, C 35/56 tercatat dibuku desa ;--
- Bahwa, menurut saksi antara persil 538 dan persil 534 saling berjauhan ;-----
- Bahwa menurut saksi Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tetapi berusaha menguasai ;-----

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SOMJANI ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Dadi dan Mumun cs ;-----
- Bahwa, menurut saksi tanah Dadi sekarang dikuasai oleh Mumun cs ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Sulton dan mengatakan bahwa Sulton tidak pernah menguasai tanahnya ;-----
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Sanusi dan menurut saksi Sanusi tidak pernah menggarap tanah milik Mumun semasa hidupnya ;-----
- Bahwa, menurut saksi Mumun telah menggarap tanahnya dari Tahun 1975, dan tanah itu didapat dari suaminya Dadi ;-----
- Bahwa, menurut saksi sejak Tahun 1975 tanah dikelola oleh Mumun dan tidak pernah dikelola oleh orang lain ;-----

4. ENTJANG SULAEMAN ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, menurut saksi pada Tahun 1982, Dadi kedatangan Sanusi yang merupakan orangtua dari Sulton ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat itu Dadi ingin umroh dan mempercayakan kepada Sanusi untuk memperlancar keuangan umroh, yang dikatakan Sanusi bisa dengan mensertipatkan tanah, dan dipercayakan membuat sertipikat kepada Sanusi, namun hingga Dadi menjadi almarhum sertipikat tidak keluar, dan dulu dikatakan bahwa sertipikat tersebut belum selesai, namun Tahun 2014 muncul atas nama Sanusi bukan atas nama Dadi ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Madhomi dan Madhomi mempunyai anak-anak yang saksi kenal bernama Juah, Ubin, Asep dan Kayat sedang anak-anak yang lainnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, menurut saksi Sanusi bukan anak dari Madhomi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui mengenai cerita sertifikat, dikarenakan saksi juga akan mensertipikatkan bersama Dadi kepada Sanusi ;-----
- Bahwa, menurut saksi dari semasa hidupnya hingga wafatnya Dadi, Sanusi tidak pernah mengelola tanah milik Dadi ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa Nomor: persil tanah milik Dadi yang minta dibuatkan sertifikat kepada Sanusi ;-----

5. DADANG ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, Mumun adalah uwa dari saksi ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Mumun bersama Dadi mempunyai sebidang tanah di Cimarel sejak Tahun 1972 ;-----
- Bahwa, menurut saksi tidak ada orang lain yang pernah tanah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengakui pernah memberikan tandatangan satu kali saat mengenai perbatasan tanah ;-----
- Bahwa, menurut saksi Mumun pernah membebaskan atau menjual tanah kepada PLN dan tanah yang dijual itu adalah tanah yang disebelah Barat ;-----

6. KONI BIN PAHRUROJI ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi semasa hidupnya Dadi, tidak ada orang lain yang menggarap tanahnya ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat Mumun akan menjual tanahnya ke PLN, saksi tidak pernah diminta menandatangani surat pernyataan ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa itu tanah Mumun karena tanahnya disitu ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;-----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;-----

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASEP SUKANDAR ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, menurut saksi Sanusi dahulu kenal dengan ayah saksi Haji Kosasih mantan Kepala Desa Sukresmi ;-----
- Bahwa, menurut saksi pada Tahun 1990 Sanusi datang kerumah saksi dan mengatakan ingin menjual tanah dan saat itu membicarakan tanah di Cimarel tapi saksi lupa bloknya, tetapi karena orangtua saksi tidak punya uang, maka tidak jadi membeli ;-----
- Bahwa, saksi tahu tanah itu sudah bersertipikat karena saat Sanusi akan menjual tanah, sempat mendengar bahwa sertipikat ada di bank dan meminta ayah saksi untuk menebusnya ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa itu adalah tanah Sanusi karena akses jalan umum warga, itu diatasnya adalah tanah Sulton ;-----
- Bahwa, menurut saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Mumun ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apa dasar dari Mumun menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa, saat Sanusi menawarkan tanah tidak dilokasi tanah, tetapi dirumah ;-----

2. NANDAN RUSMANA ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi tahu sertipikat setelah ditebus dari bank pada Tahun 1994 ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu objek bidang tanah diblok Cimarel, tetapi saksi hanya melihat sertipikat saja ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tanah itu ditempati atau tidak karena sekarang sudah menjadi jalan ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Mumun dan Mumun tidak tinggal di tanah tersebut ;-
- Bahwa, menurut saksi tanah yang ditawarkan oleh Sanusi, itu dikuasai oleh Mumun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Sulton pernah menguasai tanah tersebut atau tidak ;-----
- Bahwa, menurut saksi, Sanusi hanya satu kali kerumah orangtua saksi dan tidak membawa sertipikat ;-----
- Bahwa, menurut saksi jalan warga masyarakat Cimarel di bawah tanah Sulton ;-
- Bahwa, saksi kurang tahu apakah tanah itu satu hamparan luas, di mana tanah yang satu di sebelah tempat lain dan yang lainnya ditempat lain, karena itu tebing ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah itu dikuasai oleh Mumun dari pemberitahuan Sulton dan sebelumnya tidak tahu siapa yang menguasainya ;-----
- Bahwa, menurut saksi Sulton tidak menguasai tanah secara fisik ;-----

Bahwa, terhadap Pihak Tergugat oleh Majelis Hakim juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi, tetapi Kuasa Tergugat menyatakan pihaknya tidak akan mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa di Desa Sukaesmi, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan, Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 23 April 2015 di persidangan tanggal 23 April 2015, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Bahwa, Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduknya Sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Sengketa ini adalah :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982, luas tanah 5130 M2 atas nama Sanusi, terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982, karena Obyek Sengketa a quo telah merugikan Kepentingan Para Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang baik, khususnya Asas Bertindak Sewenang-Wenang, dan Asas Ketelitian/Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 27 November 2014, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dalam menyanggah gugatan Para Penggugat a quo yang disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 13 Januari 2015 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Februari 2015, dan masing-masing Jawaban tersebut menyampaikan pokok sengketanya, yang sebelum mengajukan Pokok Sengketanya terlebih dahulu mengajukan eksepsi-eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berisi eksepsi-eksepsi dan Pokok Sengketa a quo, Para Penggugat mengajukan sangkalan di dalam Repliknya terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 20 Januari 2015 sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Februari 2015, yang pada pokoknya menolak seluruh Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang dibantah kembali dalam Dupliknya Tergugat tertanggal 3 Februari 2015 dan Dupliknya Tergugat II Intervensi tertanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya yang berisi Eksepsi dan Pokok Sengketannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-50 dan menghadirkan 6 orang saksi yang bernama : 1. Hilman 2. Sudarya 3. Somjani 4. Entjang Sulaeman 5. Dadang 6. Koni bin Pahruraji, dan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan tidak mengajukan saksi, demikian pula Tergugat II Intervensi mengajukan bukti yang diberi tanda T.II. Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-4 dan mengajukan saksi, 2 orang saksi yang bernama : 1. Asep Sukandar 2. Nandan Rusmana ;-----

Menimbang, bahwa guna menemukan kebenaran materiil dalam sengketa a quo telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian dari proses Jawab-Jinawab Para Pihak dan yang menyangkut persidangan, pembuktian serta keterangan saksi yang terangkum dalam kesimpulan disampaikan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersamaan tertanggal 23 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mengadakan pengujian keabsahan

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sebelumnya mencermati uraian-uraian pokok eksepsi tersebut sebagai berikut :----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya adalah mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

Bahwa, Gugatan ini telah salah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sengketa ini adalah murni mengenai sengketa keperdataan/kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang menjadi Obyek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cibitung atas nama Sanusi yang diterbitkan berdasarkan Konversi Tanah Milik Adat C. 378 Persil 538 D kelas III dan Persil 534 D kelas II sedangkan Para Penggugat mendalilkan kepemilikannya berdasarkan C. Nomor: 35/56 Persil 538 kelas III jenis tanah darat dan Persil 539 kelas IV jenis tanah Darat dan seharusnya Sengketa Tata Usaha Negara dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 pada hakekatnya adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak menyangkut Kepentingan hak Seseorang dengan dalil tersebut jelas gugatannya semestinya diajukan ke Pengadilan Negeri ;-----

2. Gugatan Para Penggugat Salah Obyek (Error In Objecto) ;-----

Bahwa dasar dari gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah yang

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sukaresmi sedangkan obyek gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:: 1 tahun 1982 masuk ke Desa Cibitung, dengan beda nama Desa berarti beda obyek, gugatan Para Penggugat hal. 3 Point 3.1 dan dasar gugatan didasari juga oleh Surat Keterangan Desa Sukaresmi yang mana Para Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah bukti Perolehan dan dalil Para Penggugat seolah-olah hanya menyalahkan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cibitung tanpa mendalilkan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat yang telah diproses dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor:: 10 Tahun 1961 :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, pada pokoknya adalah mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Para Penggugat Tidak berkualitas sebagai Para Penggugat (legal Standing) :-----

Bahwa, dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor:: 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor:: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dapat menjadi subjek (Para Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;---

2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (obscure Libel) ;-----

Bahwa Obyek yang digugat oleh Para Penggugat adalah salah atau Para Penggugat tidak mengetahui sama sekali asal-usul tanah obyek yang digugat ;--

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut :---

Ayat (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, la karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Ayat (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan urutan Eksepsi a quo, maka menurut Majelis Hakim yang relevan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan adalah Eksepsi yang mempersoalkan mengenai **Kewenangan Absolut Pengadilan**, sebelum mempertimbangkan **Gugatan Para Penggugat Salah Obyek (Error In Objecto)**, **Eksepsi Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Para Penggugat (legal Standing) serta Gugatan Para Penggugat Kabur (obscure Libel)** yang termasuk dalam katagori eksepsi lainnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

I.1 Eksepsi kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut (Eksepsi Tergugat) :

Menimbang, bahwa untuk menguji Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dalam sengketa ini) adalah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) Masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan mengkaji unsur-unsur dalam Keputusan Tata

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara a quo yang menjadi obyek sengketa, yang terkait dengan posita dan bermuara pada tuntutan berupa batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Menimbang, bahwa dalam Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat yang dijadikan Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo adalah Obyek Sengketa yang telah memenuhi kriteria unsur kumulatif dari Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, dapat diuraikan unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-----

1. Penetapan tertulis ;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----
4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas Majelis Hakim akan menguraikannya satu persatu yaitu :-----

1. Unsur Penetapan Tertulis ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa merupakan Surat Keputusan yang bentuknya tertulis dengan demikian unsur Penetapan Tertulis telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, (Tergugat) sebagai Badan atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang melakukan tindakan yang bersifat eksekutif, sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terpenuhi ;-----

3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Tergugat berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo adalah merupakan tindakan eksekutif yang bersumber pada ketentuan Hukum Tata Usaha Negara sehingga unsur berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara terpenuhi ;-----

4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terbitnya Obyek Sengketa didasarkan pada dasar yuridis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain yang terkait sehingga unsur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terpenuhi ;-----

5. Unsur bersifat Konkret ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat nyata berupa Surat Keputusan Tertulis berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) sehingga bersifat konkret terpenuhi ;-----

- Unsur bersifat Individual ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa yang merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) dengan adanya sertipikat tersebut menunjuk kepada Sanusi sehingga unsur bersifat individual terpenuhi ;---

- **Unsur bersifat Final** ;-----

Keputusan tersebut sudah bersifat Final artinya akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif, Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (Para Penggugat) yang bersangkutan yang tidak memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau instansi lain, keputusan tersebut telah menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan sehingga unsur bersifat final telah terpenuhi ;-----

Dengan uraian-uraian unsur-unsur tersebut, Objek Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Posita 3, 4 dan serta Petitum gugatan yang dipersalkan kepada Pengujian Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) terdapat cacat hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 (a) dan (b) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 dalam penunjukan obyek tanah yang dimohonkan sertipikat terjadi kekeliruan obyek tanah (salah penunjukan obyek tanah), dasar pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982 adalah Nomor: c/Kohir 378 dengan Nomor: Persil 538/534 namun obyek tanah yang disertipikatkan adalah Persil 538 dan Persil 539 dalam buku c Nomor: 35/56, yang merupakan tanah Aje yang dikuasai sejak tahun 1976 pihak yang mengajukan

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bukanlah pihak pemegang hak dalam buku tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1), dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas bertindak sewenang-wenang dan Kecermatan/ketelitian, sehingga Para Penggugat memohon agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal dan tidak sah dengan demikian terbukti baik dalam Posita maupun Petitum gugatan tidak mempermasalahkan persengketaan hak sebagaimana didalilkan Tergugat maupun keperdataan yang mana persengketaan tersebut merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan objek sengketa telah memenuhi kriteria unsur kumulatif dari Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan mencermati muatan materi posita gugatan yang bermuara pada tuntutan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa a quo sehingga hal tersebut merupakan persengketaan yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009. Dengan demikian berdasar Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor:: 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor:: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berkewenangan mengadili sengketa a quo adalah tidak beralasan menurut hukum dan karena itu harus dinyatakan tidak diterima ;-----

1.2 Gugatan Para Penggugat Salah Obyek (Error In Objecto);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan salah Obyek Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mencermati Obyek Sengketa a quo yang dalam Posita dan Petitum gugatan dimohonkan untuk dinyatakan batal/tidak sah yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T II.Intervensi-1) yang telah memenuhi unsur Kriteria suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (yang dijelaskan dalam Pertimbangan sebelumnya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangan pada saat Pemeriksaan Lapangan tanggal 9 April 2015 Para Penggugat memberi keterangan yang tidak dibantah oleh para pihak yang lainnya, dijelaskan dalam Pemeriksaan Lapangan sebagai berikut: Bahwa Obyek Sengketa a quo letaknya terletak di Desa Sukaresmi, awalnya adalah Desa Cibitung dan hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut baik Para Penggugat dengan berdasar pada C Nomor: 35/56 blok Cimarel (sekarang Blok Cilawang) dengan Nomor: Persil 538 kelas III luas 4850 M2 dan Persil 539

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas IV luas 2450 M2 atas nama Aje (bukti P-50) dan Tergugat dengan berdasar pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi- 1), merujuk dilokasi yang sama (vide Berita Acara 9 April 2015) dan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Nandan Rusmana dan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Hilman yang memberi keterangan yang sama bahwa telah terjadi pemekaran Desa dilokasi tanah obyek sengketa a quo yang mulanya Desa Cibitung menjadi Desa Sukaresmi (vide berita acara saksi tanggal 24 maret 2015) serta dalam dalil Duplik Tergugat Sendiri menyampaikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2009 terdapat adanya pemekaran 16 wilayah Kecamatan, sehingga terhadap Kecamatan Gunung Halu berubah menjadi Kecamatan Rongga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut di atas Eksepsi Tergugat Tentang salah Obyek (Error in objecto) tidak beralasan hukum karena perubahan nama Desa juga termasuk perubahan nama kecamatan merupakan hasil pemekaran yang merujuk dilokasi yang sama maka Eksepsi a quo harus dinyatakan tidak diterima ;-----

1.3 Eksepsi Para Penggugat Tidak berkualitas sebagai Para Penggugat/legal Standing (Eksepsi Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, menyebutkan "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H. menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh Hukum, dan;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang. bahwa Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh Hukum dijelaskan sebagai berikut :-----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal-ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata usaha Negara ;-----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan kepentingan dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Para Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya apabila Para Penggugat dapat menunjukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Para Penggugat secara langsung ;-----

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan adalah sebagai berikut :-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Para Penggugat dapat menunjukkan tujuan Para Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Point D'Interest Point D'action yang artinya bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) ;-----

Menimbang, mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan doktrin hukum tentang kepentingan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara Orang atau Badan Hukum Perdata (yang menggugat) dengan Keputusan Tata Usaha Negara a quo sehingga dasar untuk menguji adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah terdapat hubungan hukum antara Orang atau Badan Hukum Perdata (yang menggugat) yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yang mana hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merangkai beberapa fakta hukum dalam persidangan yang terkaji berdasarkan bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Bahwa, Para Penggugat berdasar Surat Girik Kohir Nomor:: 35 dan 56 Persil 538 kelas III dan 539 kelas IV dengan batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: sebelah utara dengan tanah milik Pak Dadang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Dadang, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Mudin, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Sawah, menguasai secara fisik lokasi tanah aquo sejak dari ± tahun 1970 sampai dengan sekarang (berdasarkan berita acara di Lapangan tertanggal 9 April 2015, keterangan saksi Para Penggugat yaitu Hilman, Sudarya, Somjani, Koni bin Pahruraji) ;-----
- 2. Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan dilapangan tertanggal 9 April 2015, Para Pihak baik Para Penggugat dengan dasar Girik Nomor:: 35 dan 56 dengan Persil 538 kelas III dan 539 kelas IV dan Tergugat II Intervensi dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi merujuk dilokasi yang sama ;-----
- 3. Bahwa berdasar bukti P-50 yaitu dasar Girik Nomer: 35 dan 56 dengan Persil 538 dan 539 adalah dengan luas 4. 850 M2 pada persil 538 kelas III + luas 2450 pada persil 539 kelas IV yang jumlah keseluruhan 7300 M2, yang terinci masih mempunyai sisa tanah (tidak dijual ke PLN) dilokasi obyek sengketa a quo sisanya pada persil 538 Kelas III jenis tanah Darat dengan jumlah Luas tanah 1.842 M2 dengan perincian Samsudin bin Eman/ Penggugat II masih memiliki tanah dengan Luas 350, Saepuloh/ Penggugat III masih memiliki tanah 1492 M2 dan Persil 539 dengan jumlah Luas 1.893 M2 dengan perincian (Mumun/ Penggugat I masih memiliki tanah dilokasi a quo 800 M2, Samsudin Bin Eman/ Penggugat II masih memiliki tanah dilokasi aquo 917 M2, Saepuloh/ Para Penggugat III masih memiliki tanah dilokasi obyek sengketa dengan luas 105 M2, Obur/ Penggugat IV masih memiliki tanah dilokasi obyek sengketa dengan luas 71 M2 (berdasarkan

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Penggugat disampaikan dalam gugatannya didukung dengan bukti P-5 berupa daftar obyek tanah Penggugat yang telah dijual kepada PT. PLN berdasarkan verifikasi dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung Barat) ;-----

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikaji oleh Majelis Hakim dikaitkan dengan fakta yuridisnya, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :-----

bahwa dalam menentukan adanya hubungan hukum antara pihak Para Penggugat dengan objek sengketa a quo Majelis Hakim mempedomani ketentuan yuridis dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, dengan ketentuan tersebut menjelaskan terdapat suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara Orang atau Badan Hukum Perdata (yang menggugat) dengan Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang yaitu dengan diterbitkannya obyek sengketa maka Para Penggugat yang mempunyai dan menguasai secara fisik sejak tahun ± tahun 1970 dengan terbitnya obyek sengketa a quo yang juga merujuk dilokasi yang sama sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, serta Para Penggugat terhadap tanah dilokasi obyek sengketa a quo masing-masing mempunyai hak sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum Nomor: 3 dalam pertimbangan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara objek sengketa dengan Para Penggugat yang menimbulkan dampak kerugian pada Para Penggugat karena obyek sengketa merujuk dilokasi yang sama sebagaimana penguasaan yuridis Para Penggugat berdasarkan alas hak Para Penggugat berdasar bukti P-50 yaitu dasar Girik Nomor: 35 dan 56 dengan Persil 538 kelas III dan 539 kelas IV adalah dengan luas 4.850 M2 pada persil 538 + luas 2450 pada persil 539 yang jumlah keseluruhan 7300 M2, sehingga menunjukan bahwa Para

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objectum litis maka Para Penguat berkualitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, sehingga Para Penguat mempunyai Eksistensi Yuridis (legal Standing) untuk menggugat Objek Sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1), oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang **Para Penguat Tidak Mempunyai Kepentingan**, Tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi a quo dinyatakan tidak diterima ;-----

1.4 Eksepsi mengenai Gugatan Para Penguat Kabur/obscure Libel (Eksepsi Tergugat II Intervensi) :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Bahwa gugatan Para Penguat Obscur Libel majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, terlepas dari dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Bahwa Obyek yang digugat oleh Para Penguat adalah salah atau Para Penguat tidak mengetahui sama sekali asal-usul tanah obyek yang digugat dan sanggahan dari Para Penguat, dalam eksepsi a quo Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan kabur atau tidak jelas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah terangkum pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

(1) *Gugatan harus memuat :-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat, atau kuasanya ;-----

b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 27 November 2014, yang juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah diperbaiki tanggal 30 Desember 2014, telah memuat secara jelas mengenai siapa Para Penggugat dan Tergugatnya, dan apa yang menjadi objek sengketa serta apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai Para Penggugat adalah Mumun, Samsudin Bin Eman, Saepuluh, Obur (vide Berkas Perkara Nomor:: 109/G/2014/PTUN-BDG), sedangkan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan obyek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat adalah, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) yang menurut Para Penggugat penerbitannya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Kecermatan/ketelitian, dan Asas bertindak sewenang-wenang ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan tersebut, semua unsur yang harus ada dalam suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor:: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata telah termuat dalam gugatan, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang kabur tidaklah cukup beralasan menurut hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan terhadap

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi-eksepsi di atas dengan demikian keseluruhan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut :-----

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalam Pokok Sengketa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis Legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) yang meliputi ruang lingkup dari segi Kewenangan, Prosedural dan substansi dengan parameter yuridisnya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa dalam ruang lingkup kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek Sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T II Intervensi-1)? ;-----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subyek Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata, yang dalam sengketa a quo yang didudukan sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat ;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis dalam menguji segi kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa a quo Hakim mendasari pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 yang menegaskan Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah jo Pasal 10 ayat 3, tiap-tiap buku tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan suatu hak dibubuhi tandatangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selanjutnya sehubungan yang secara factual letak dari lokasi tanah a quo berada dalam tingkat Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat) sehingga permohonan pengajuannya diajukan pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati cq Kepala sub Direktorat Agraria Kabupaten, salinan buku tanah dan surat ukur (sertipikat) diterbitkan setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran tanah dan ditandatangani serta oleh kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 tahun 1973 ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) dan (4), serta didasarkan Keputusan kepala BPN RI Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2009 yaitu dengan adanya pemekaran 16 wilayah kecamatan yang semula masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Bandung Barat maka terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung telah dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat ;-----

Menimbang, setelah mengkaji dan mencermati fakta hukum terhadap obyek sengketa a quo Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung,

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II. Intervensi-1) yang asal haknya berasal dari konversi terhadap hak milik adat, Kohir Nomor: 378 persil 538 + 534 kelas III dan IV jenis darat seluas 3050+1200 M2 (bukti T-2) yang berlokasi Desa Cibitung (sekarang Desa Sukaresmi) Kecamatan Gunung Halu (sekarang kecamatan Rongga), Kabupaten Bandung (sekarang Bandung Barat berdasarkan keterangan Tergugat Dalam persidangan merujuk pada Berita acara dalam Persidangan dan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2009 jo Keputusan kepala BPN RI Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bandung Barat) ;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang dikaji dari obyek sengketa a quo (Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II. Intervensi-1) dikaitkan dengan ketentuan yuridis yang mengatur tentang kewenangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo menyimpulkan secara yuridis, temporis (waktu) dan lokus (tempat) dan materiel (isi/materi) dalam penerbitan objek sengketa a.n. Bupati sebagai Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bandung berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dan karena terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Bandung menjadi wilayah Bandung Barat sehingga terjadi pelimpahan kewenangan sejak tahun 2009 (berdasar Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2009 jo Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bandung Barat) terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung telah dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dengan demikian yang didudukan

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam sengketa a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan demikian unsur kewenangan dalam penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis dari segi prosedural terhadap penerbitan Obyek Sengketa yang pengujiannya dapat di laksanakan dari segi Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Pokok Gugatannya mempermasalahkan prosedural dari penerbitan Obyek Sengketa a quo bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II.Intervensi-1) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat 2 menegaskan "sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan: a. Penyelidikan riwayat bidang tanah dan b. Penetapan batas-batasnya yang jika dihubungkan dengan berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 dalam penunjukan obyek tanah yang dimohonkan Sertipikat terjadi kekeliruan obyek tanah (salah penunjukan obyek tanah), dasar pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982 adalah Nomor: c/kohir 378 dengan Persil Nomor: 538/534 namun obyek tanah yang telah disertipikatkan adalah Persil 538 kelas III jenis tanah Darat dan Persil 539 kelas IV jenis tanah Darat dalam Buku C Nomor: 35/56 yang terhadap tanah a quo telah dikuasai oleh Para Penggugat sejak Tahun 1976 dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundangan a quo karena tidak menempatkan hasil penyelidikan riwayat bidang tanah, penetapan

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah yang disertipikatkan, pengukuran bidang tanah, dan pemetaan bidang tanah dikantor Kepala Desa selama tiga bulan dikarenakan dibuku pencatatan Desa Sukaresmi tidak terdapat catatan Pendaftaran Tanah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982 dan keputusan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Bertindak sewenang-wenang dan Asas Ketelitian/Kecermatan? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permasalahan terkait dengan Prosedural penerbitan Obyek Sengketa dalam gugatan a quo ditanggapi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam dalil Jawaban Tergugat pada pokoknya, mengemukakan sebagai berikut :--

- Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan Penerbitan Obyek Sengketa berasal dari konversi tanah milik Adat C Nomor: 378 Persil 538 DIII dan Persil 534 D IV sedangkan permasalahan letak tanah yang menurut Para Penggugat berada di Persil 538 D III dan Persil 534 D IV hanya dugaan belaka dan harus dibuktikan oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas bahwa penerbitan obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa kewajiban Tergugat adalah menyampaikan Pengumuman Peta Bidang Tanah maupun daftar isian kepada Desa Cibitung bukannya Desa Sukaresmi ;-----
- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu (sekarang Kecamatan Rongga) pada tanggal 11 Nopember 1982 berdasarkan Konversi bekas tanah Milik Adat C. 378 Persil 538 D. III dan Persil 534 D.IV Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5130 M2 tertulis atas nama Madhomi kemudian pada tanggal 28-11-1983 beralih haknya kepada 1. Dadi. 2. Sanusi berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal 31-3-1983 Nomor: 135/Pem.041.2/WR/1983 dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung dan berdasar Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 23-7-1983 Nomor: 01/Kec/VII1983 ;-----

- Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Dalil pokok jawaban Tergugat II Intervensi:-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor:: 1 Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam penerbitan sertipikat telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor:: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengkaji Pokok Persengketaan terkait Prosedural penerbitan yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam gugatannya serta dalil-dalil bantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang terurai di atas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberi pertimbangan dan Pengujiannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti dipersidangan terkait dengan materi Prosedur yang dipersengketakan adalah :-----

1. Bahwa berdasarkan catatan administrasi di Desa Sukaresmi yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sukaresmi terhadap tanah dengan Nomor: C kohir 35/56 Nomor: Persil 538 D III atas nama Aje (kakak kandung Bapak Dadi) secara fisik tanahnya dikuasai secara terus menerus oleh Ahli waris Alm. Bapak Dadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Bapak UU (Anak Kandung), Mumun (Istri Alm. Bapak Dadi yang dijelaskan dalam surat Keterangan Nomor : KK.10.261/PW.01.839/2014 berdasarkan bukti P-48), Bapak Sobur (Anak Kandung), Bapak Saepuluh (menantu Alm Bapak Dadi) dan Bapak Samsudin (menantu Alm Bapak Dadi), dan Bapak Sanusi tidak pernah menguasai tanah dilokasi a quo dari semenjak tahun 1983 hingga sekarang yang dikuatkan dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disetujui oleh Kepala Desa Sukaresmi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa bidang tanah a quo diperoleh dari Aje sejak tahun 1976, yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus oleh ahli waris Dadi dan tidak pernah dijaminkan suatu hutang (merujuk Berdasarkan Bukti P-8, dan Bukti P-10) :-----

2. Samsudin bin Eman, menguasai bidang tanah milik Adat (memiliki) berdasarkan Persil 538 D III, seluas 625 M2 terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga (sekarang) Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat pernyataan Pemilikan Tanah dan surat pernyataan dari Samsudin yang telah disetujui oleh Kepala Desa Sukaresmi serta Surat pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Sukaresmi (vide Bukti P-30, Bukti P-31 dan Bukti P-32), yang diperoleh dari Aje yang semula luasnya 4850 M2, yang berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaresmi, tahun 1960 penguasaan/dimiliki oleh Aje dalam buku c Nomor: 35/56, tahun 1976 beralih kepada Dadi berdasarkan jual beli lisan, tahun 1995 beralih kepada Samsudin berdasarkan jual beli lisan (vide bukti P-27 dan P-29) dengan penetapan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Puloh, sebelah Timur dengan Mumun, sebelah Selatan dengan Mumun sebelah Barat dengan Obur (vide bukti P-26) ;-----
3. Obur, menguasai bidang tanah milik Adat (memiliki) berdasarkan Persil 538 D III, seluas 587 M2 terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga (sekarang) Kabupaten Bandung Barat keterangan tersebut didasarkan pada Surat

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



pernyataan Pemilikan Tanah (vide Bukti P-39) dan surat pernyataan dari Obur yang telah disetujui oleh Kepala Desa Sukaresmi (vide Bukti P-37) dan Surat pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Sukaresmi (vide bukti P-38) serta surat keterangan Kepala Desa (vide bukti P-35), yang diperoleh dari Aje yang semula luasnya 4850 M2, yang berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/35/Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaresmi, tahun 1960 penguasaan/dimiliki oleh Aje dalam buku c Nomor: 35/56, tahun 1976 beralih kepada Dadi berdasarkan jual beli lisan, tahun 1994 beralih kepada Obur berdasarkan jual beli lisan (vide bukti P-36) dengan penetapan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara : berbatasan dengan Puloh, sebelah Timur : dengan Mumun, sebelah selatan : dengan UU sebelah Barat : dengan sungai (vide bukti P-33) ;-----

4. Saepuloh, menguasai bidang tanah milik Adat (memiliki) berdasarkan Persil 538 D III, seluas 318 M2 terletak di desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga (sekarang) Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat pernyataan Pemilikan Tanah (vide Bukti P-25) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari Saepuloh yang telah disetujui oleh Kepala Desa Sukaresmi (vide Bukti P-20), surat pernyataan Saepuloh yang telah disetujui oleh Kepala Desa Sukaresmi (vide bukti P-23) dan Surat pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Sukaresmi (vide bukti P-24) serta Surat Keterangan Kepala Desa Nomor::593/32/Desa (vide bukti P-21), yang diperoleh dari Aje yang semula luasnya 4850 M2 , yang berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor:: 593/33/Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaresmi, tahun 1960 penguasaan/dimiliki oleh Aje dalam buku c Nomor: 35/56, tahun 1976 beralih kepada Dadi berdasarkan jual beli lisan, tahun 1994 beralih kepada Saepuloh berdasarkan jual beli lisan (vide bukti P-22) dengan penetapan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh, sebelah Timur : dengan Mumun, sebelah Selatan : dengan UU, sebelah Barat : dengan Sungai (vide bukti P-19) ;-----
5. Mumun, menguasai bidang tanah milik Adat (memiliki) berdasarkan Persil 538 D III, seluas 401 M2 terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga (sekarang) Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat pernyataan pemilikan tanah yang mengetahui Kepala Desa Sukaresmi vide (Bukti P-15), surat pernyataan Mumun Surat Pernyataan Kesaksian (Bukti P-14) dan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 953/28/des (vide Bukti P-11), serta Surat Keterangan Riwayat Tanah vide Bukti P-12 yang diperoleh dari Aje yang semula luasnya 4850 M2, tahun 1960 penguasaan/dimiliki oleh Aje dalam buku c Nomor: 35/56, tahun 1976 beralih kepada Dadi berdasarkan jual beli lisan, tahun 1987 beralih kepada Mumun berdasarkan jual beli lisan (vide Bukti P-17) dengan penetapan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : berbatasan dengan Samsudin, sebelah timur dengan UU, sebelah selatan dengan UU sebelah barat dengan Obur (vide Bukti P-10 dan Bukti P- 9) ;-----
6. Bahwa berdasarkan bukti P-50 yang merupakan alas hak Para Penggugat secara yuridis yaitu C Nomor: 35/56 Cimarel dengan Persil Nomor: 538 kelas III luas 4850 M2 dan Persil 539 kelas IV luas 2450 M2 ;-----
7. Bahwa penerbitan obyek sengketa berasal dari Girik Nomor: 378 atas nama Madhomi dengan Persil 538 kelas III dengan luas 3050 dan persil 534 kelas IV dengan luas 1200 M2, (vide Bukti P-2) ;-----
8. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Sukaresmi dan surat Pernyataan dari Kepala Desa Sukaresmi menjelaskan antara Madhomi, Bapak Dadi dan Bapak Sanusi dari ketiga nama tersebut tidak terdapat hubungan darah dan hubungan kekeluargaan (berdasarkan Bukti P-8 dikuatkan dengan bukti P-45) ;-----
9. Bahwa terhadap tanah dilokasi obyek yang disengketakan Para Penggugat

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual ke PLN (berdasarkan daftar nominatif pembayaran ganti rugi Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat merujuk pada P-5) yang menerangkan bahwa Mumun menjual tanah di lokasi a quo berdasarkan Girik Nomor: 35/56 Persil 538/D/III seluas 401 dan 281 M2, sehingga luas tanah yang masih dimiliki adalah 800 M2 terhadap tanah di lokasi Persil 539, Samsudin bin Eman menjual tanah pada PLN di lokasi a quo berdasarkan Girik Kohir Nomor: 35/56 persil 538/D/III seluas 625 M2, sehingga luas tanah yang masih dimiliki adalah 350 terhadap tanah di lokasi persil 538 dan 917 M2 terhadap tanah di lokasi Persil 539, sedangkan Saepuloh menjual tanah pada PLN di lokasi a quo berdasarkan Persil 35/56 Persil 538/D/III seluas 319 M2, sehingga luas tanah yang masih dimiliki adalah 1492 M2 terhadap tanah di lokasi Persil 538 dan 105 M2 terhadap tanah di lokasi Persil 539 serta Obur menjual tanah pada PLN di lokasi a quo berdasarkan persil 35/56 Persil 538/D/III seluas 567 M2, sehingga luas tanah yang masih dimiliki adalah 71 M2 terhadap tanah di lokasi Persil 539 ;-----

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T.II. Intervensi-1) yang asal hak dari Konversi Persil 538 D III + Persil 534 D IV kohir Nomor: 378, didasarkan pada Surat Keterangan Kepala Desa 6 Mei 1982 dan Pernyataan Madhomi, tanggal 6 Mei 1982, yang menerangkan kepemilikan atas tanah seluas 4250 M2 yang terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : Darat Rokidin ;-----
- Sebelah timur : Darat Adhuri ;-----

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Darat Dadi ;-----
 - Sebelah Barat : Sungai (vide Bukti T-2) ;-----
11. Bahwa Penerbitan obyek sengketa didasarkan adanya Madhomi membuat Suatu Pernyataan, Surat Keterangan dan Pernyataan Tentang Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 378 Persil 538 + 534 kelas III+IV Jenis Darat dengan jumlah luas 3050+1200 M2 Blok Cimarel Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, berdasarkan pernyataan tertanggal 6 Mei 1982 (vide Bukti T-2) ;-----
12. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-44 berupa Peta dari Desa Sukaresmi yang ditunjukkan Peta Aslinya dalam persidangan tanggal 10 Maret 2015 dan pada Persidangan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 April 2015 dan dijelaskan oleh Sekertaris Desa, diperoleh fakta bahwa antara lokasi tanah Persil 538 kelas III dengan Persil 539 kelas IV adalah berdekatan dan benar merujuk dilokasi obyek yang disengketakan, sedangkan letak dari Persil 538 Kelas III dengan 534 kelas IV yang merupakan alas hak awal penerbitan obyek sengketa adalah berjauhan yaitu 538 kelas III terletak di atas bukit sedangkan letak Persil 534 kelas IV di dasarkan pada Peta Desa Sukaresmi adalah berjauhan di bawah sungai kecil yang masih berbentuk sawah dan disela oleh Persil yang lainnya yaitu Persil 535 dan persil 536, sehingga antara Persil 538 dengan Persil 534 tidak memungkinkan digabung dikarenakan terdapat 2 Persil lainnya yang membatasinya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 dalam obyek sengketa yang menggambarkan Persil 534 kelas IV dan 538 Kelas III saling berdekatan dan dapat digabung ;-----
13. Bahwa penunjuk batas-batas atas terbitnya obyek sengketa adalah Madhomi yang terjadi pada tahun 1982 sedangkan berdasarkan surat pernyataan ahli waris Madhomi yang bernama Kayat menjelaskan bahwa Madhomi telah

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1957 di Kampung Cimarel (bukti P-4 didukung dengan bukti P-8) :-----

Menimbang, bahwa fakta hukum dari hasil keterangan saksi-para pihak menjelaskan sebagai berikut :-----

1. bahwa penguasaan fisik terhadap lokasi obyek sengketa dikuasai oleh pihak Para Penggugat sejak tahun 1957 hingga sekarang dan Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasai tanah di lokasi objek sengketa aquo (diterangkan berdasarkan saksi Para Penggugat yang bernama Hilman, Koni Bin Pahruraji);
2. bahwa Madhomi telah meninggal sejak tahun 1957 sebagai penunjuk batas dalam Gambar Situasi Nomor: obyek sengketa tahun 1982 (yang diterangkan berdasarkan keterangan saksi Hilman, Somjani) ;-----
3. bahwa terdapat perubahan desa yaitu Desa Cibitung menjadi Desa Sukaresmi, karena terjadi pemekaran, juga perubahan kecamatan dari Gunung Halu menjadi Kecamatan Rongga (yang diterangkan berdasarkan keterangan saksi Hilman) ;-----
4. terkait peta desa bahwa letak Persil 534 dengan Persil 538 letaknya berjauhan jaraknya sekitar 700 M2, dan letaknya terpisah (yang diterangkan berdasarkan keterangan saksi Hilman, Sudarya) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 April 2015 :-----

1. Bahwa terhadap lokasi tanah yang dipersengketakan terletak di Desa Sukaresmi dulunya Cibitung ;-----
2. Bahwa principal (Obur) menunjukan batas tanah Para Penggugat di dasarkan pada kohir 35 dan 56 dengan dasar Persil 538 dan 539 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Dadang ;-----
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Dadang ;-----

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Mudin ;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan sungai/sawah, yang mana penguasaan fisik atas tanah aquo dikuasai Sejak \pm tahun 1970an sampai dengan sekarang ;-----
- 3. Luas tanah Para Penggugat berjumlah 4850 M2 (terhadap Kohir 35/56 pada Persil 538 D/III, akan tetapi sudah ada yang dijual ke PLN ;-----
- 4. Terhadap batas-batas tanah yang terdapat dalam Gambar Situasi 9261/1982 Pihak dari Tergugat tidak mengetahui secara persis di mana letaknya, karena telah ada perubahan dan belum pernah diadakan rekonstruksi ;-----
- 5. Terhadap lokasi tanah yang dipersengketakan dengan berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982, Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat dengan dasar 35 dan 56 dengan dasar Persil 538 kelas III dan 539 kelas IV merujuk dilokasi yang sama ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dari Fakta hukum yang terungkap dari bukti P-1 = T.II.Intervensi-1 dengan bukti P-50 dan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa jelas antara Obyek Sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982/ Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5130 M2 atas nama Sanusi terletak di desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 (Bukti P-1 = T II Intervensi-1) dengan alas hak Para Penggugat (Bahwa berdasarkan bukti P-50 yang merupakan bukti hak Para Penggugat secara yuridis yaitu C Nomor: 35/56 Cimarel dengan Nomor: Persil 538 kelas III luas 4850 M2 dan Persil 539 kelas IV luas 2450 M2 atas nama Aje) Para Pihak merujuk dilokasi bidang tanah yang sama ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terangkum baik dari pembuktian, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana pertimbangan hukum di atas menjelaskan bahwa penguasaan fisik secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah dilokasi yang disengketakan semenjak tahun 1976 hingga sekarang berada ditangan pihak Para Penggugat dan tidak pernah mengalihkan kepada Madhomi dan pihak Tergugat II Intervensi sedangkan Tergugat II Intervensi tidak pernah sekalipun menguasai terhadap tanah dilokasi yang disengketakan, dan penerbitan obyek sengketa a quo (merujuk pada fakta hukum Nomor: 12) yaitu berdasarkan Alas Hak yaitu c 378 yang dengan persil 538 + 534 yang letaknya satu sama lain berjauhan dan berbatasan dengan persil yang lainnya dengan demikian batas-batas yang terdapat dalam Gambar Situasi Nomor: 9261/1982, penetapan batasnya diterbitkan tidak sesuai dengan kondisi fakta dan batas-batas yang sebenarnya karena dilokasi yang bersangkutan terhadap lokasi tanah yang disengketakan tersebut telah terdapat hak yang menguasai secara yuridis (yang dijelaskan dalam fakta hukum 1,2,3,4,5,6) yaitu berdasarkan C Nomor: 35/56 Cimarel dengan Nomor: persil 538 kelas III luas 4850 M2 dan persil 539 kelas IV luas 2450 M2 atas nama Aje) dan berdasarkan bukti P-4 yang menunjuk batas-batas tersebut yaitu Madhomi telah meninggal dunia semenjak tahun 1957 sehingga tidak memungkinkan menunjuk batas-batas dalam Gambar Situasi Nomor: 9261/tahun 1982 dalam obyek sengketa didukung fakta hukum keterangan dari saksi yaitu Hilman, Somjani, dengan demikian penerbitan Gambar Situasi Nomor: 9261/tahun 1982 tersebut terdapat unsur bedrog, yang menimbulkan ketidakadaannya kepastian hukum mengenai data fisik tanah dengan demikian terdapat cacat yuridis dalam hal penyajian data fisik Sertipikat obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa yang terkait dalam proses pengukuran Objek Sengketa terjadi antara tahun 1982 maka secara EXTUN merujuk pada ketentuan mengenai prosedur dalam pengukuran pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2) menyatakan : sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :-
a. Penyelidikan Riwayat bidang tanah dan ;-----

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penetapan Batas-Batasnya ;-----

Menimbang, bahwa secara faktual, telah terjadi penerbitan Gambar Situasi dilokasi yang sama yang mana dilokasi tersebut telah terdapat hak adat yang lain yaitu, C Nomor: 35/56 Cimarel dengan Nomor: Persil 538 kelas III luas 4850 M2 dan Persil 539 kelas IV luas 2450 M2 atas nama Aje yang dikuasai oleh Para Penggugat sehingga terdapat cacat yuridis dalam Obyek Sengketa yaitu mengenai penyelidikan riwayat bidang tanahnya dan penetapan batas-batasnya, tidak sebagaimana mestinya, yang tidak menjadi bahan Pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan obyek sengketa yang terkait dengan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundangan a quo karena tidak menempatkan hasil penyelidikan riwayat bidang tanah, penetapan batas-batas tanah yang disertipikatkan, pengukuran bidang tanah, penetapan batas-batas tanah yang disertipikatkan, pengukuran bidang tanah dan pemetaan bidang tanah dikantor Kepala Desa selama tiga bulan dikarenakan dibuku pencatatan Desa Sukaesmi tidak terdapat catatan pendaftaran tanah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 tahun 1982 terhadap pokok persengketaan tersebut baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya tindakan/prosedur sebagaimana yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat dianggap tidak melakukan prosedur a quo, selain itu dalam pertimbangan sebelumnya terhadap materi prosedur dalam hal penyelidikan riwayat dan penetapan batas-batasnya terdapat cacat yuridis sehingga akan mempengaruhi pada hasil prosedur berikutnya yang cacat yuridis dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Obyek Sengketa secara prosedural telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat 2 a dan b karena adanya cacat yuridis dalam prosedural baik dalam prosedur pengukuran dan penetapan batas-batasnya karena diterbitkan dilokasi tanah yang telah terdapat hak adat yang lainnya yaitu, sehingga terdapat kesalahan adanya unsur bedrog dalam penentuan batas-batasnya dan proses pengukurannya dengan terbuktinya Obyek Sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak melakukan prosedur penerbitan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kecermatan/Ketelitian dan Asas bertindak Sewenang-wenang dan materi substansi obyek sengketa. Dengan demikian Obyek Sengketa dalam sengketa a quo harus dinyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk seluruhnya, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkankan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di tentukan dalam Amar Putusan ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Perundangan-undangan yang lain yang terkait ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5.130 M2 atas nama Sanusi terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 1 Tahun 1982/Desa Cibitung, Gambar

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor: 9261/1982 luas Tanah 5.130 M2 atas nama Sanusi terletak di
Desa Cibitung, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa
Barat, dikeluarkan di Bandung tanggal 11 November 1982 ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;--

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 30 April 2015,
yang terdiri dari **Fari Rustandi, S.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **Rut Endang
Lestari, S.H. dan Retno Nawangsih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2015**
pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan
didampingi segenap Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Sri
Wulan Luciyanti, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

RUT ENDANG LESTARI, S.H.

FARI RUSTANDI, S.H.

RETNO NAWANGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WULAN LUCIYANTI, SH.

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor: 109/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 55.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.000.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Uang leges	: Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 2. 230.000,-

(Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)